



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak;
 - b. bahwa mengingat Tenaga Kesehatan merupakan tenaga profesional tertentu maka perlu penentuan Satuan Biaya Honor secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Tenaga Kesehatan Kontrak adalah tenaga kesehatan yang mengadakan kontrak kerja dengan Dinas Kesehatan, yang diangkat melalui rekrutmen secara transparan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Kalimantan Selatan.

BAB II MAKSUD, JENIS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran honor bagi tenaga kesehatan kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan.

- (2) Jenis dan Kualifikasi Tenaga Kesehatan Kontrak yang terdiri dari dokter, dokter gigi, apoteker, penyuluh kesehatan masyarakat, asisten apoteker, bidan, perawat, perawat gigi, analis kesehatan (pranata lab), nutrisisionis, sanitarian, fisioterapis, radiografer, perekam medis dan peregister pasien.
- (3) Tujuan Peraturan Walikota ini antara lain adalah :
- a. tujuan umum yaitu menentukan batas tertinggi besaran honor yang diterima bagi Tenaga Kesehatan Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 - b. tujuan khusus yaitu :
 1. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Dokter Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 2. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Dokter Gigi Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 3. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Apoteker Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 4. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 5. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Asisten Apoteker Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 6. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Bidan Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 7. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Perawat Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 8. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Perawat Gigi Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 9. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Analis Kesehatan (Pranata Lab) Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 10. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Nutrisisionis Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 11. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Sanitarian Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 12. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Fisioterapis Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 13. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Radiografer Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan;
 14. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Perekam Medis Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan; dan
 15. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Peregister Pasien Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan.

BAB III SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK

Pasal 3

Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan adalah satuan biaya berupa harga satuan Tenaga Kesehatan Kontrak yang terdiri dari Honor Dokter Kontrak, Honor Dokter Gigi Kontrak, Honor Apoteker Kontrak, Honor Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kontrak, Honor Asisten Apoteker Kontrak, Honor Bidan Kontrak, Honor Perawat Kontrak, Honor Perawat Gigi Kontrak, Honor

Analisis Kontrak, Honor Nutritionis Kontrak, Honor Sanitarian Kontrak, Honor Fisioterapis Kontrak, Honor Radiografer Kontrak, Honor Perekam Medis Kontrak, Honor Peregister Pasien Kontrak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan Satuan Biaya honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembayaran honor dari bulan Januari tahun 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN BIAYA HONOR TENAGA
KESEHATAN KONTRAK DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN.

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
	Honorarium Tenaga Kesehatan Kontrak		
1.	Dokter Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
2.	Dokter Gigi Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
3.	Apoteker Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
4.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
5.	Asisten Apoteker Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
6.	Bidan Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
7.	Perawat Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
8.	Perawat Gigi Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
9.	Analisis Kesehatan Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
10.	Nutrisisionis Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
11.	Sanitarian Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
12.	Fisioterapis Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
13.	Radiografer Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
14.	Perekam Medis Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
15.	Peregister Pasien Kontrak	OB	Rp. 2.490.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA